



PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 33 TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH
PABRIK ROKOK DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Mengingat

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja;
- b. bahwa pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Brebes;

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH
PABRIK ROKOK DI KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau untuk selanjutnya dibagikan kepada Kabupaten dan Kota daerahnya berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
6. Buruh Pabrik adalah warga Kabupaten Brebes yang bekerja di pabrik rokok legal untuk menghasilkan rokok yang siap dijual baik menggunakan teknik tangan maupun mesin yang berlokasi di Daerah.
7. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan



memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai fakta dilapangan.

8. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman petunjuk teknis pemberian BLT buruh pabrik rokok di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sasaran penerima;
- b. Jenis bantuan;
- c. Pendataan; dan
- d. Penyaluran.

BAB II SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Persyaratan Penerima BLT buruh pabrik rokok :

- a. Memiliki KTP Daerah;
- b. Buruh Pabrik Rokok Legal yang berdomisili di Daerah;
- c. Terdaftar di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah; dan
- d. Diutamakan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB III JENIS BANTUAN

Pasal 5



Bantuan diberikan kepada buruh pabrik rokok dalam bentuk BLT yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Data calon penerima terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Verifikasi dan validasi data calon penerima BLT terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah.
- (3) Data hasil sebagaimana verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai data sasaran BLT .

BAB V PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran BLT dilakukan melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang dan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 25 april 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada tanggal 25 april
2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022
NOMOR 33